



KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
DIREKTORAT JENDERAL PERIMBANGAN KEUANGAN

GEDUNG RADIUS PRAWIRO LANTAI 9, JALAN DR. WAHIDIN NOMOR 1, JAKARTA 10710
TELEPON (021)3509443; FAKSIMILE (021) 3509443; SITUS www.djpk.kemenkeu.go.id
PUSAT KONTAK LAYANAN KEMENTERIAN KEUANGAN TELEPON: 134 dan SUREL: kemenkeu.prime@kemenkeu.go.id

Nomor : S-27/PK/PK.4/2026 22 April 2026
Sifat : Sangat Segera
Lampiran : Satu Berkas
Hal : Penyampaian Persyaratan Penyaluran Dana Desa Reguler Tahap II Tahun Anggaran 2026

Yth. Bupati/Wali kota Penerima Dana Desa

Berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 7 Tahun 2026 tentang Pengelolaan Dana Desa Tahun Anggaran 2026, dapat disampaikan beberapa hal sebagai berikut:

1. Berdasarkan Pasal 24 ayat (2), dokumen persyaratan penyaluran Dana Desa reguler tahap II TA 2026 berupa laporan realisasi penyerapan dan capaian keluaran Dana Desa tahap I yang disampaikan dengan Surat Pengantar disertai daftar rincian desa melalui aplikasi OM-SPAN TKD.
2. Terhadap desa yang menyampaikan persyaratan penyaluran Dana Desa reguler tahap I TA 2026 berupa laporan realisasi penyerapan dan capaian keluaran Dana Desa tahun anggaran 2025 dengan kondisi nihil namun sisa Dana Desa tidak dianggarkan kembali pada tahun anggaran 2026 oleh kepala desa dan tidak dilakukan perekaman oleh bupati/wali kota pada Aplikasi OM-SPAN TKD, akan diperhitungkan pada penyaluran Dana Desa reguler tahap II tahun anggaran 2026.
3. Dalam hal terdapat kesalahan dalam penganggaran kembali sisa Dana Desa sebagaimana dimaksud pada angka 2, penyaluran Dana Desa reguler tahap II TA 2026 dapat tidak diperhitungkan dengan sisa Dana Desa yang tidak dianggarkan kembali, setelah DJPK menerima surat permohonan penyesuaian sisa Dana Desa yang dianggarkan kembali dari bupati/wali kota, dilengkapi Surat Pernyataan Tanggung Jawab Mutlak (SPTJM) dari kepala desa sebelum penyampaian persyaratan penyaluran Dana Desa reguler tahap II TA 2026.

Untuk menjaga kehati-hatian, agar selalu melakukan cek keaslian dan keabsahan tanda tangan elektronik pada surat/dokumen DJPK melalui aplikasi satu.kemenkeu.go.id. Surat/dokumen dinyatakan asli, jika QR Code dapat menunjukkan laman satu.kemenkeu.go.id. Untuk menjaga integritas dan dalam rangka mendukung penyelenggaraan *good governance*, agar tidak memberikan dalam bentuk apapun kepada pejabat/pegawai DJPK atas pelayanan yang diberikan. Informasi lebih lanjut dapat menghubungi Pusat Kontak Layanan Kemenkeu PRIME di nomor Whatsapp: 0813 1000-4134, Telepon: 134, Email: kemenkeu.prime@kemenkeu.go.id.

Demikian disampaikan, atas perhatian dan kerja sama Saudara, diucapkan terima kasih.

a.n. Direktur Jenderal Perimbangan
Keuangan
Direktur Dana Desa, Insentif, Otonomi
Khusus, dan Keistimewaan



Ditandatangani secara elektronik
Jaka Sucipta

Tembusan:

1. Direktur Jenderal Perimbangan Keuangan
2. Direktur Jenderal Perbendaharaan



FORMAT SURAT PERNYATAAN TANGGUNG JAWAB MUTLAK (SPTJM)
PERMOHONAN PENYESUAIAN SISA DANA DESA YANG DIANGGARKAN KEMBALI

KOP SURAT (1)

SURAT PERNYATAAN TANGGUNG JAWAB MUTLAK (SPTJM)
PERMOHONAN PENYESUAIAN SISA DANA DESA YANG DIANGGARKAN KEMBALI

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : (2)
Jabatan : Kepala Desa (3)
Alamat : (4)

Menyatakan dengan sesungguhnya bahwa :

1. Desa (5) kode desa(6) yang diajukan permohonan untuk dilakukan penyesuaian sisa Dana Desa yang dianggarkan kembali benar-benar terdapat kesalahan dalam penganggaran kembali sisa Dana Desa tersebut pada tahun anggaran 2026.
2. Akibat kesalahan tersebut, terdapat sisa Dana Desa sebesar Rp.....(7) (dengan huruf) yang seharusnya dilakukan penganggaran kembali pada tahun anggaran 2026.
3. Dalam hal pernyataan yang kami buat dalam SPTJM ini tidak benar dan berakibat menimbulkan kerugian pada negara, kami bersedia mengembalikan dan menyetorkan kerugian tersebut ke kas negara.

Demikian surat pernyataan ini dibuat dengan sebenar-benarnya.

.....(8),
Kepala Desa(9)

METERAI
Rp10.000

..... (10)

Petunjuk Pengisian:

- (1) Diisi kop surat Desa tersebut
- (2) Diisi dengan nama Kepala Desa
- (3) Diisi dengan nama Desa tempat menjabat
- (4) Diisi dengan alamat tempat tinggal Kepala Desa
- (5) Diisi dengan nama Desa
- (6) Diisi dengan kode Desa
- (7) Diisi dengan jumlah Dana Desa
- (8) Diisi nama Kota dan tanggal penandatanganan
- (9) Diisi dengan nama Desa
- (10) Diisi nama Kepala Desa





KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
DIREKTORAT JENDERAL PERBENDAHARAAN
KANTOR WILAYAH DIREKTORAT JENDERAL PERBENDAHARAAN PROVINSI
D.I. YOGYAKARTA
KANTOR PELAYANAN PERBENDAHARAAN NEGARA TIPE A1 YOGYAKARTA
Jl. Kusumanegara No. 11, Yogyakarta 55166; TELEPON (0274) 542011; FAKSIMILE (0274) 554634; LAMAN
www.djpb.kemenkeu.go.id/kppn/yogyakarta

Nomor : S-658/KPN.1501/2026 24 April 2026
Sifat : Sangat Segera
Lampiran : Satu Berkas
Hal : Penyampaian Surat Direktur Jenderal Perimbangan Keuangan Nomor S-27/PK/PK.4/2026

Yth. 1. Kepala Badan Pengelolaan Keuangan, Pendapatan dan Aset Daerah Kab. Bantul
2. Kepala Badan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Sleman

Berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 7 Tahun 2026 tentang Pengelolaan Dana Desa Tahun Anggaran 2026. Bersama ini kami sampaikan Surat Direktur Jenderal Perimbangan Keuangan Nomor S-27/PK/PK.4/2026 Tanggal 22 April 2026 Hal Penyampaian Persyaratan Penyaluran Dana Desa Reguler Tahap II Tahun Anggaran 2026.

Dapat kami sampaikan bahwa dalam rangka menjaga integritas, kami berkomitmen anti penyuapan dan memberi layanan ISTIMEWA (Integritas Sinergi Transparan Inovatif Modern Edukatif Wibawa dan Amanah).

Demikian disampaikan, atas perhatiannya diucapkan terima kasih.

Kepala Kantor Pelayanan
Perbendaharaan Negara Tipe A1
Yogyakarta



Ditandatangani secara elektronik
Arvi Risnawati

Tembusan:
1. DPMK Kab. Bantul
2. DPMK Kab. Sleman

